

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 12 TAHUN 2010
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
 DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL :

A. Bidang Pertanian

| No. | Jenis Kegiatan | Skala / Besaran |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Budidaya tanaman pangan dan hortikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya | Luas mulai dari 25 Ha sampai dengan 250 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi Luas mulai dari 250 Ha sampai dengan 2000 Ha, terletak tidak pada satu hamparan |
| 2 | Budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya | Luas mulai dari 25 Ha sampai dengan 250 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi Luas mulai dari 250 Ha sampai dengan 5000 Ha, terletak tidak pada satu hamparan |
| 3 | Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan | Luas mulai dari 30 Ha sampai dengan 3.000 Ha |
| 4 | Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan | Luas mulai dari 30 Ha sampai dengan 3.000 Ha |
| 5 | Pencetakan sawah di luar kawasan hutan | Luas lebih besar dari 15 Ha, terletak pada satu hamparan lokasi |
| 6 | Penggilingan padi dan penyosohan beras | Lebih besar dari 300 Kg beras/jam |
| 7 | Agrowisata | Luas lebih besar dari 10 Ha |

B. Bidang Peternakan

| No. | Jenis Kegiatan | Skala / Besaran |
|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Budidaya burung puyuh atau burung dara | Populasi lebih besar dari atau sama dengan 25.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi |
| 2 | Budidaya ayam ras pedaging | Populasi lebih besar dari atau sama dengan 15.000 ekor persiklus dan terletak pada satu hamparan lokasi |
| 3 | Budidaya itik, angsa dan atau entok | Populasi lebih besar dari atau sama dengan 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi |
| 4 | Budidaya ayam bukan ras | Populasi lebih besar dari atau sama dengan 15.000 ekor persiklus dan terletak pada satu hamparan lokasi |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|---|
| 5 | Budidaya ayam ras petelur | Populasi lebih besar dari atau sama dengan 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi |
| 6 | Budidaya kalkun | Populasi lebih besar dari atau sama dengan 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi |
| 7 | Budidaya kelinci | Populasi lebih besar dari atau sama dengan 1.500 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi |
| 8 | Budidaya Kambing dan atau Domba | Populasi lebih besar dari atau sama dengan 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi |
| 9 | Budidaya Rusa | Populasi lebih besar dari atau sama dengan 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi |
| 10 | Budidaya Babi | Populasi lebih besar dari atau sama dengan 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi |
| 11 | Budidaya Sapi Potong | Populasi lebih besar dari atau sama dengan 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi |
| 12 | Budidaya Kerbau | Populasi lebih besar dari atau sama dengan 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi |
| 13 | Budidaya Sapi Perah | Populasi lebih besar dari atau sama dengan 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi |
| 14 | Budidaya Kuda | Populasi lebih besar dari atau sama dengan 50 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi |
| 15 | Semua Pembibitan Ternak | Semua Besaran |
| 16 | Rumah potong hewan : a. Ayam potong dengan kapasitas produksi b. Sapi / Kerbau c. Kambing / Domba | lebih besar dari atau sama dengan 1000 ekor/hari lebih besar dari atau sama dengan 10 ekor/hari lebih besar dari atau sama dengan 100 ekor/hari |
| 17 | Produsen obat hewan | Semua Besaran |
| 18 | Stasiun karantina Hewan | Semua Besaran |
| 19 | Pasar hewan di perkotaan | Semua Besaran |
| 20 | Penyebaran ternak bukan unggas | Populasi lebih besar dari atau sama dengan 1.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi |
| 21 | Rumah sakit hewan | Semua Besaran |
| 22 | Kebun Binatang | Semua Besaran |
| 23 | Laboratorium Kesehatan Hewan dan atau Pengayom Satwa | Semua Besaran |

C. Bidang Perikanan

| No. | Jenis Kegiatan | Skala / Besaran |
|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Budidaya tambak udang /ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya | Mulai dari 5 Ha sampai dengan 25 Ha |
| 2 | Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system) di air tawar (danau): a. Ukuran b. Luas c. Atau Jumlah | 50 m ² Mulai dari 0,5 Ha sampai dengan 2,5 Ha Mulai dari 50 unit sampai dengan 500 Unit |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Budidaya tambak pada lahan membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif | kurang dari 5 Ha |
| 4 | Pembenihan Udang | Kapasitas produksi benur mulai 1 juta ekor sampai dengan 40 juta ekor per tahun |

D. Bidang Kehutanan

| No. | Jenis Kegiatan | Skala / besaran |
|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Usaha Pembuatan Palet, kebutuhan bahan baku | Lebih besar dari 150 m ³ /bulan |
| 2. | Usaha Pengeringan Kayu, kebutuhan bahan baku | Lebih besar dari 150 m ³ /bulan |
| 3. | Usaha Pengawetan Kayu, kebutuhan bahan baku | Lebih besar dari 150 m ³ /bulan |
| 4. | Pengembangan Wisata Alam Pada Hutan Kota | Semua besaran |
| 5. | Pengembangan Wisata Alam terbatas pada Kawasan hutan | Semua besaran |
| 6. | Penggergajian Kayu | Lebih besar dari 150 m ³ /bulan |
| 7. | Tempat Penimbunan Kayu, luas areal | Lebih besar dari 0,2 Ha |

E. Bidang Kesehatan

| No. | Jenis Kegiatan | Skala / besaran |
|-----|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pembangunan Rumah Sakit Pemerintah | Semua besaran |
| 2 | Pembangunan Rumah Sakit Swasta | Semua besaran |
| 3 | Pembangunan Rumah Sakit Khusus | Semua besaran |
| 4 | Pembangunan Puskesmas Rawat Inap | Semua besaran |
| 5 | Pembangunan Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar | Semua besaran |
| 6 | Pembangunan Rumah Bersalin | Semua besaran |
| 7 | Laboratorium Kesehatan Pemerintah: a. Balai Laboratorium Kesehatan atau yang setara b. Balai Teknis Kesehatan Lingkungan atau yang setara | Semua besaran Semua besaran |
| 8 | Laboratorium Kesehatan Swasta: a. Laboratorium Klinik Utama b. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Utama | Semua besaran Semua besaran |

F. Bidang Pekerjaan Umum

| No | Jenis Kegiatan | Skala/ Besaran |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Sumberdaya Air | |
| 1. | Pembangunan Bendungan / waduk | |
| | a. Pembangunan bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi - Luas genangan - Volume tampungan | Mulai dari 6 m sampai dengan 15 m Mulai dari 50 Ha sampai dengan 200 Ha Mulai dari 300.000 m ³ sampai dengan 500.000 m ³ |
| | b. Rehabilitasi bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi - Luas genangan - Volume tampungan | Mulai dari 6 m sampai dengan 15 m Mulai dari 50 Ha sampai dengan 200 Ha Mulai dari 300.000 m ³ sampai dengan 500.000 m ³ |
| 2. | Daerah Irigasi | |
| | a. Pembangunan baru dengan luas | Mulai dari 500 Ha sampai 2000 ha |
| | b. Peningkatan dengan luas | Mulai dari 500 Ha sampai dengan 1000 ha |
| | c. Pencetakan sawah, luas (berkelompok) | Mulai dari 100 Ha sampai 500 ha |
| 3 | Pengerukan perairan dengan Capital Dredging | Mulai dari 10.000 m ³ sampai 500.000 m ³ |
| 4. | Pembangunan Pengaman Pantai dan perbaikan muara sungai | |
| | a. Sejajar pantai (<i>sea wall/ reventment</i>) | Lebih dari 1 km |
| | b. Tegak lurus pantai (<i>groint, break water</i>) | Mulai dari 10 m sampai 500 m |
| 5. | Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir. | |
| | a. Di kota sedang - panjang atau -Volume pengerukan | Mulai dari 3 km sampai 10 km Mulai dari 100.000 m ³ sampai 500.000 m ³ |
| | b. Perdesaan -Panjang atau -Volume pengerukan | Mulai dari 5 km sampai 15 km Mulai dari 150.000 m ³ sampai 500.000 m ³ |
| II. | Jalan dan Jembatan | |
| 6. | Pembangunan jalan/peningkatan jalan dengan kegiatan pengadaan tanah. | |
| | a.Di kota sedang -Panjang atau -Pengadaan tanah | Mulai dari 3 km sampai 10 km Mulai dari 5 Ha sampai 10 ha |
| | b.Di perdesaan -Panjang atau -Pengadaan tanah | Mulai dari 10 km sampai 30 km Mulai dari 10 Ha sampai 30 ha |

| 1 | 2 | 3 |
|------|---|--|
| 7. | Pembangunan jembatan | |
| | .Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air) -Panjang | Mulai dari 100 m sampai 500 m |
| III. | Keciptakaryaan | |
| 8. | Persampahan | |
| | a.Tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan system controlet landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang -Luas kawasan atau -Kapasitas total | Kurang dari 10 ha Kurang dari 10.000 ton |
| | c.Pembangunan transfer station -Kapasitas | Kurang dari 1.000 ton /hari |
| | d.Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. -Kapasitas | Kurang dari 500 ton |
| | e.Pembangunan incinerator -Kapasitas | Mulai dari 10 ton /hari 500 ton /hari |
| | f.Pembangunan instalasi pembuatan kompos -Kapasitas | Mulai dari 50 sampai 100 ton /ha |
| 9. | Air limbah domestic/permukiman | |
| | a.Pembangunan instalasi pengolah Lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang -Luas -Atau kapasitas | Kurang dari 2 ha Kurang dari 11 m ³ /hari |
| | b.Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) -Luas -atau beban organik | Mulai dari 0,5 Ha sampai 3 ha Mulai dari 0,5 ton /hari sampai 2,4 ton /hari |
| | c.Pembangunan system perpipaan air limbah (<i>sewerage/off-site sanitation system</i>) di perkotaan/permukiman -Luas layanan -atau debit air limbah | Kurang dari 500 ha Kurang dari 16.000 m ³ /hari |
| 10. | Drainase permukiman perkotaan | |
| | a.Pembangunan saluran primer dan sekunder -Panjang b.Pembangunan kolam <i>retensi/polder</i> di area/ kawasan permukiman -Luas kolam <i>retensi/polder</i> | Mulai dari 2 Km sampai 5 km Mulai dari 1Ha sampai 5 ha |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|--|
| 11 | Air minum | |
| | <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan) b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (panjang) c. Pengambilan air baku dari sungai, dan sumber air permukaan lainnya (debit) <ul style="list-style-type: none"> 1.Sungai 2.Mata air d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap (debit) e. Pengambilan air tanah dalam (debit untuk kebutuhan) : <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM 2. Kegiatan lain dengan tujuan komersil f. Pengambilan air sungai bawah tanah <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM 2. Kegiatan lain dengan tujuan komersil | <p>Mulai dari 100 Ha sampai 500 Ha</p> <p>Mulai dari 8 km sampai 10 km</p> <p>Mulai dari 20 lt /dt sampai 250 lt /dt</p> <p>Mulai dari 2,5 lt /dt sampai 250 lt /dt</p> <p>Mulai dari 50 lt /dt sampai 100 lt /dt</p> <p>Mulai dari 2,5 lt /dt sampai 50 lt /dt</p> <p>Mulai dari 1 lt /dt sampai 50 lt /dt</p> <p>Mulai dari 50 lt /dt sampai dengan 250 lt /dt</p> <p>Mulai dari 1 lt /dt sampai dengan 250 lt /dt</p> |
| 12. | Pembangunan Gedung | |
| | <p>Pembangunan bangunan gedung di atas tanah/bawah tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Fungsi usaha meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, dan bangunan gedung tempat penyimpanan. 2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng 3. fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, kebudayaan, dan bangunan gedung pelayanan umum. 4. Fungsi khusus seperti reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri. | <p>Mulai dari 5.000 m² sampai 10.000 m²</p> |
| 13. | Pengembangan Kawasan Permukiman Baru | |
| | <p>Kegiatan ini dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan permukiman sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),misalnya PNS ,TNI/ POLRI, Buruh/ pekerja | <p>Jumlah hunian:</p> <p>Mulai dari 50 unit rumah sampai 500 unit rumah</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (kota terpadu mandiri (KTM), fasilitas pelintas batas di perbatasan). ▪ Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan kasiba/ lisiba (kawasan siap bangun / lingkungan siap bangun) | |
| 14. | Peningkatan Kualitas Permukiman | |
| | <p>Kegiatan ini dapat Berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penanganan Kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk. ▪ Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, dan kawasan pembatasan. ▪ Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan <i>agropolitan</i>, kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP). | <p>Luas kawasan: Mulai dari 5 ha sampai 10 ha</p> |

G. Bidang Pariwisata

| No. | Jenis Kegiatan | Skala/ Besaran |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Sarana | |
| 1. | Hotel Bintang | Semua besaran |
| 2. | Hotel Melati | Lebih dari atau sama dengan 15 kamar |
| 3. | Motel | Semua besaran |
| 4. | Penginapan Remaja (Graha Wisata) /Pondok Wisata | Lebih dari atau sama dengan 25 unit |
| 5. | Hunian Wisata (Service Apartement) | |
| | - Jumlah kamar | Lebih dari atau sama dengan 25 kamar |
| | - Luas lahan | Lebih dari atau sama dengan 1 ha |
| | - Luas Bangunan | Lebih dari atau sama dengan 400 m ² |
| 6. | Restaurant/rumah makan/café (jumlah kursi) | Lebih dari atau sama dengan 50 buah |
| 7. | Jasa Boga/Catering. | Lebih dari atau sama dengan 8.000 paket /bulan |
| 8. | Balai Pertemuan, tempat pemeran, tempat konveksi (luas) | Mulai dari 1.000 m ² sampai dengan 10.000 m ² |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|--|
| II | Obyek dan Daya Tarik Wisata | |
| 1. | Obyek Wisata (luas/ha) | Semua Besaran |
| 2. | Taman Rekreasi (luas/ha) | Mulai dari 5 Ha sampai 10 Ha |
| 3. | Gelanggang Renang (luas) | Semua besaran |
| 4. | Bioskop (jumlah kursi) | Lebih besar dari 100 kursi |
| 5. | Dunia Fantasi (<i>Tahuneme Park</i>) (luas/ha) | Mulai dari 1 Ha sampai 100 Ha |
| 6. | Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Hiburan : | |
| | a. Kafe | Lebih besar dari 50 kursi dan Live Music |
| | b. Diskotik | Semua besaran |
| | c. Karaoke | Semua besaran |
| | d. Panti Pijat | Semua besaran |
| | e. Mandi Uap | Semua besaran |
| | f. Shiatsu | Semua besaran |
| | g. Permainan Ketangkasan | Semua besaran |
| | h. Penjualan Minuman Beralkohol | Semua besaran |

H. Bidang Perhubungan

| No | Jenis Kegiatan | Skala / Besaran |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Perhubungan Darat | |
| 1 | Pembangunan Terminal | |
| | a. Angkutan penumpang | Semua Besaran |
| | b. <i>Pool</i> Angkutan Penumpang | Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha |
| | c. Angkutan Barang, luas lahan | Lebih dari atau sama dengan 0,5 Ha |
| 2 | Pembangunan Tempat/Gedung Parkir | Lebih dari atau sama dengan 500 m ² |
| 3 | Pembangunan Terminal Terpadu | Lebih dari 2 Ha |
| II | Perhubungan Udara | |
| | Pengembangan Bandar Udara | |
| | - Penambahan landasan pacu, Panjang | Mulai dari 50 m sampai dengan 200 m |
| | - Pembebasan lahan | Mulai dari 10 Ha sampai dengan 100 Ha |
| III | Perhubungan Laut | |
| | Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut : | |
| | a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile | |
| | - Panjang, atau | Lebih dari 200 m |
| | - Luas | Kurang dari 6.000 m ² |
| | b. Penahan gelombang (<i>talud</i>) dan/atau pemecah gelombang (<i>break water</i>) | |
| | - Panjang | Kurang dari 200 m |
| | c. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas dan lain-lain) | |
| | - Luas | Kurang dari 5 Ha |

| 1 | 2 | 3 |
|---------|---|----------------------------------|
| IV 1 | Telekomunikasi Pemancar Radio atau televisi, ketinggian pemancar | Lebih dari atau sama dengan 30 m |
| 2 | Antena Telephone Seluler atau <i>Based Transceiver Station</i> (BTS), dengan ketinggian menara: | Semua Besaran |

I. Bidang Industri

| No | Jenis Kegiatan | Skala / Besaran |
|----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Sari daging dan air daging, daging beku, daging olahan tanpa kedap udara, daging olahan dalam kemasan kedap Udara lainnya, daging olahan dan awetan lainnya, daging dalam kaleng: susu kelapa (<i>whey</i>), susu bubuk, susu diawetkan, susu cair dan susu kental | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 2. | Mentega, keju, makanan dari susu lainnya | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 500.000 liter/hari |
| 3. | Es krim dari susu | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 300.000 liter/hari |
| 4. | Buah-buahan dalam kaleng, sayuran dalam kaleng | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 25.000 Ton/tahun |
| 5 | Buah-buahan dalam botol, sayuran dalam botol | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 1.500 Ton/tahun |
| 6 | Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli) | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 1.500 Ton/tahun |
| 7 | a. Air/sari pekat buah-buahan b. Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran c. Air/sari pekat sayuran, bubuk dari sayuran dan buah-buahan | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 1.000 Ton/tahun |
| 8 | Ikan atau biota perairan lainnya yang dikalengkan, Binatang lunak atau berkulit keras yang dikalengkan | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun |
| 9 | Binatang lunak atau berkulit keras beku, ikan atau biota perairan lainnya beku | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 300.000 liter / tahun |
| 10 | Oli chemical, minyak kasar / lemak dari hewani, minyak Kasar nabati | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 300.000 liter/tahun |
| 11 | Margarin atau mentega | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 1.000 Ton/tahun |
| 12 | Minyak goreng kelapa | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 2.500Ton/tahun |
| 13 | Minyak goreng kelapa sawit | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|---|
| 14 | Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 1.000 Ton/tahun |
| 15 | Olahan minyak makan dan lemak dari nabati atau hewani | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 1.000 Ton/tahun |
| 16 | Tepung Terigu | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 5.000 ton/hari |
| 17 | a. Makanan dari tepung beras dan tepung lainnya b. Makanan dari tepung terigu | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 5.000 ton/hari Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun |
| 18 | Pembuatan gula lainnya | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun |
| 19 | Sirup bahan dari gula | Pemakaian gula lebih besar dari atau sama dengan 200 ton/tahun |
| 20 | Pengolahan gula lainnya selain sirup | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 21 | a. Kembang gula mengandung kakao, olahan makanan yang mengandung kakao b. Kembang gula yang tidak mengandung kakao | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 2.000 ton/tahun Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun |
| 22 | Pati/Sari ubi kayu (tepung tapioca) dengan penggunaan singkong | Bahan baku singkong lebih besar dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun |
| 23 | Teh ekstrak | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 2.000 ton/tahun |
| 24 | Kecap | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 500.000 liter/tahun |
| 25 | Tahu | Kedelai lebih besar dari atau sama dengan 500 ton/tahun |
| 26 | Daging sintetis, bubuk sari kedelai | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun |
| 27 | Komponen bumbu masak | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 1.600 ton/tahun |
| 28 | Industri penyedap masakan kimiawi dan bukan kimiawi | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 1.000 ton/tahun |
| 29 | a. Ransum / pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya b. Ransum / pakan jadi ternak besar, ternak unggas, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pellet) c. Ransum pakan jadi hewan manis | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 100 ton/tahun Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 100 ton/tahun Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 100 ton/tahun |
| 30 | a. Ransum setengah jadi / konsentrat ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas b. Pakan lain untuk ternak: besar, kecil, unggas, dan ternak lainnya c. Tepung tulang | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 15.000 ton/tahun Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 15.000 ton/tahun Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 6.000 ton/tahun |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|--|
| 31 | Anggur dan sejenisnya | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 5.000 ton/tahun |
| 32 | Minuman tidak mengandung CO ₂ ; minuman ringan mengandung CO ₂ ; minuman ringan lainnya | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 500.000 lt/tahun |
| 33 | Industri aneka tenun / pertenunan | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan bangunan |
| 34 | a. Kain kelantang dari serat tekstil hewani, campuran serat sintetis, tumbuh tumbuhan; Kain celup dari serat hewani, campuran serat, sintetis dan setengah sintetis, tumbuh-tumbuhan; b. Pelusuhan/pencucian tekstil/pakaian jadi, kain hasil proses penyempurnaan | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan, atau Kapasitas produksi lebih besar dari atau sama dengan 2.000 lusin / tahun Investasi lebih besar atau sama dengan 300 juta rupiah, tidak termasuk lahan dan bangunan atau Kapasitas produksi lebih besar atau sama dengan 2.000 lusin / tahun |
| 35. | Kain cetak | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan. |
| 36 | Pembatikan | Kapasitas produksi lebih besar dari atau sama dengan 200 lusin/tahun, tidak termasuk lahan dan bangunan. |
| 37. | Karung goni | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan. |
| 38. | Pengawetan kulit | Kapasitas produksi lebih besar dari atau sama dengan 200 lembar/tahun, tidak termasuk lahan dan bangunan. |
| 39. | Penyamakan kulit | Semua besaran |
| 40. | Barang dari kulit | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan. |
| 41. | Komponen rumah dari kayu (<i>prefab housing</i>) | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 |
| 42. | Decoratif plywood | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 1.500 m ³ /tahun |
| 43. | Particie board, block board | Produksi riil lebih besar dari atau sama dengan 1.500 m ³ /tahun |
| 44. | Rotan mentah dan rotan setengah jadi, chopstick, tusuk gigi dan sendok es krim dari kayu. | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 45. | Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 46 | Chopstik, tusuk sate dari bambu | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|---|
| 47. | Perabot rumah tangga lainnya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 48. | Kertas Koran, kertas tulis dan cetak, kertas berharga atau khusus, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas budaya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 49. | Kertas kontruksi, industri bungkus dan pengepakan, board, hasil ikutan/sisa pembuatan kertas budaya, jasa penunjang industri kertas industri | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 50. | Kertas rumah tangga, kertas sigaret, kertas tipis lainnya; hasil ikutan/sisa kertas industri dan jasa penunjang industri kertas tissue | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 51. | Kertas dan kertas karton bergelombang, berkerut, berkisut, kertas dan kertas karton, hasil ikutan/sisa kertas industri, jasa penunjang industri kertas lainnya; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 52. | Kertas dan karton berlapis, kertas stationary, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari kertas dan karton; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 53. | Industri percetakan dan penerbitan | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 54. | Pigmen dengan dasar oksida timah (<i>lead oxcida</i>) atau senyawa <i>chrom</i> , pigmen dengan dasar campuran <i>zinc sulphide</i> dan <i>barium sulphate</i> termasuk <i>barium sulphate</i> , pigmen dari logam/tanah, bahan pewarna/pigmen zat organic lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik pigmen; zat warna tekstil | Investasi semua besaran |
| 56. | Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/ murni, udara cair/udara kompaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam; Basa anorganik dan oksida logam hidroksida logam dan peroksida logam(tidak termasuk pigment); garam logam dan garam perokal dari asam anorganik (<i>fluoride, khlorida, bromide, yodida, perkhorat, hiphlokorit, hiprobromide, yodat, peryodat, sulfida, silikat, khromat, bigkhromat</i> , dsb); elemen kimia radio aktif dan isotof radio aktif,; industri kimia dasar anorganik lainnya, hasil ikutan / sisa danjasa penunjang industri kimia dasar anorganik; | Investasi semua besaran |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|---|
| 57. | <p>a. <i>Terpentin</i>, bahan pelarut lainnya/bahan dari getah kayu; tir kayu, minyak tir kayu, kreosol kayu dan nafta kayu;</p> <p>b. <i>Asam Gondorukem</i> dan <i>asam dammar</i>, termasuk turunannya</p> <p>c. Karbon aktif, arang kayu (<i>charcoal, briket</i>, arang tempurung kelapa); Industri kimia organik, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>) lainnya</p> <p>d. Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang Industri kimia dasar organic, bahan kimia dari kayu dan getah (<i>gum</i>)</p> | <p>Investasi semua besaran</p> <p>Investasi semua besaran</p> <p>Investasi semua besaran</p> <p>Investasi semua besaran</p> |
| 58. | <p>Hasil antara <i>phenol</i> dan hasil antara <i>anilin</i> dan turunannya, zat warna untuk makanan dan obat-obatan, pigmen organik, zat warna/pigmen lainnya, hasil ikutan/ sisa dan jasa penunjang industri kimia dasar organik intermediate siklis, zat warna dan pigmen.</p> | <p>Investasi semua besaran</p> |
| 59. | <p><i>Etahunylene Oxide, Etahunylane Glycol, Etahunylene dichloride, Vinyl acetate, acetahunaldehyde, tri chlore etahunylene, tahunetra chloro etahunylene, acrylic acid, acrylonitric</i>, turunan <i>Etahunylene</i> lainnya, <i>Prophylene</i> lainnya; <i>metii butadiene, Butadiena, butyl alcohol, butyl amine, butyl acrylite, butylena glycol</i>, turunan <i>butena</i> lainnya; <i>Alkyl benzene, etahunyl benzene cyclohexane, maleic anhydride, chloro benzene, benzidone, styrene, styrene oxide, styrene acrylonitriil polimer (SAN), benzene</i> dan turunan lainnya; <i>Benzaldihide, benzold acid, benzyl alcohol, benzyl Chloride, caprolaktam, toluene</i> dan turunan lainnya;</p> <p><i>Phtalic anhydride, pure terephtahunalic acid (PTA), cumene, xylene</i> dan turunan lainnya;</p> <p>Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD-Organik yang bersumber dari minyak dan gas bumi serta hasil dari batubara;</p> | <p>Investasi semua besaran</p> |
| 60 | <p>Bahan kimia khusus (BBK) untuk pengolahan air, bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, tekstil, plastik; bahan kimia untuk keperluan kesehatan, bahan kimia khusus lainnya; Hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang IKD yang menghasilkan bahan kimia khusus;</p> | <p>Investasi semua besaran</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|---|
| 61 | <p>a. Pelarut : <i>Kloroform, ethyl acetate, etahuner, carbon disulfide, dicotyl phtahunalate (DOP) glycerin, dubutyl phtahunalate (DBP), disonil Ptahunlate (DINP), dycodecil, phtahunalate (DHP), acetonitriile, amylacetate, carbonylsulfite, dietahunyl phtahunalate, dimetyl sulphoxide</i>, pelarut lainnya;</p> <p>b. Ester: <i>lauric acid, oxalic acid, polyhydric alcohol, adipic acid, ester</i> lainnya.</p> <p>c. Asam organic : <i>citric, oxalic, formic</i> (asam semut), <i>tannic, tartaric, adiptic acid fatty, gluconic, picric, aceptic acid</i> (sintesis bukan dari kayu), <i>palmitic, stearic, glutamic acid</i> , asam organik lainnya;</p> <p>d. Zat aktif permukaan: <i>Alkil sulphonate/linier alkytate shulponat (LAS) Alkyl benzene sulphonat (AOS) , Alkyl suplhat/sodium akyl ariil etahuner sulphate, senyawa ammonium kwartener</i>, zat aktif permukaan lainnya;</p> <p>e. Bahan pengawet: Formalin larutan <i>formadehide sulfoksilat, natriil Iso askrobat, natriil dehydroacetrat</i>, bahan pengawet lainnya;</p> <p>f. Alkohol dan alkohol lemak : <i>Metahunanol, etahunanol, fatty alcohol, dan alcohol</i> lemak lainnya;</p> <p>g. <i>Polyhydric alcohol : penteirytahuniritol, manitol, D. glusitol, polyhydric alcohol</i> lainnya; <i>bio gas</i>.</p> <p>h. Bahan Organik lainnya: <i>Mono sodium glutamate (MSG), kalsium sitrat, saccharin, natrium siklamat, garam-garam stearat</i>, bahan organik lainnya ; hasil ikutan/sisadan jasa penunjang IKD organic;</p> | <p>Investasi semua besaran</p> <p>Investasi semua besaran</p> <p>Investasi semua besaran</p> <p>Investasi semua besran</p> <p>Investasi ssemua besaran</p> <p>Investasi semua besaran</p> <p>Investasi semua besaran</p> <p>Investasi semua besaran</p> |
| 62 | Pupuk alam yang berasal dari batuan/bukan batuan, pupuk alam/nonsintesis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk alam/non sintesis; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp. 200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 63 | Pupuk tunggal P (<i>phosphor</i>) atau K (<i>kalium</i>), pupuk buatan tunggal lainnya, hasil ikutan / sisa dan jasa penunjang industri pupuk buatan tunggal; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp. 200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 64 | Pupuk buatan majemuk atau campuran, hasil ikutan/sisa dan Jasa | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp. 200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|---|
| 76 | Gelatin (selain untuk bahan peledak dan bahan perekat), isolasi tahan panas selain plastik dan karet, semir dan cream bahan kimia dan barang kimia lainnya, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjang industri bahan kimia dan barang kimia lainnya; kertas dan film foto grafik | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 77 | Barang-barang dari hasil kilang minyak bumi selain untuk bahan bakar (khususnya carbon black) | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 78 | Ban luar, ban dalam, barang lainnya dari kertas yang ditelapaki lain dari pada karet kertas, ban luar angin bekas (<i>pneumatic tyres</i>), dan lainnya, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjang industri ban yang ditelapaki lagi | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 79 | Ban luar yang ditelapaki lagi karet telapak ban sudah ditelapaki lagi, ban yang ditelapaki lagi lainnya, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjang industri ban yang ditelapaki lagi | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 80 | Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet, untuk keperluan rumah tangga lainnya hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 81 | <i>Belt conveyor, v belt, fan belt</i> , penahan dermaga yang tidak dipompa <i>lining</i> dari karet, rol dari karet, karet pelindung, korosi untuk <i>valve</i> , barang-barang dari karet untuk keperluan industri lainnya, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 82 | Sepatu olah raga; barang keperluan kesehatan dan farmasi; barang pakaian dan perlengkapan; tutup kepala; perahu dan pelampung dan penahan dermaga dari karet; benang dan tali karet, <i>vulkanisasi</i> ditutupi kain tekstil atau tidak dan benang tekstil ditutupi atau diresapi karet <i>vulkanisasi</i> ; plat, lembaran, jalur, batang dan bentuk profil dari karet <i>vulkanisasi</i> tidak keras; pipa; barang terbuat dari karet busa (selain yang terdapat pada 56); hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet yang belum termasuk dalam 93 dan 94, Sarung tangan karet, barang-barang dari karet yang belum terdapat dimanapun | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 83 | Pipa dan selang plastik, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |

| 1 | 2 | 3 |
|----|---|---|
| 84 | Plastik lembaran berbagai jenis pita untuk media rekaman, plastik lembaran lainnya, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 85 | Media rekaman untuk suara /gambar/data, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 86 | Perabotan rumah tangga dan perlengkapannya dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 87 | Kemasan dari plastik, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.100.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 88 | Peralatan teknik dari industri dari plastik, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 89 | Peralatan kesehatan / laboratorium, barang pakaian dan perlengkapannya termasuk sarung tangan dari plastik, barang-barang dari plastik lainnya, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 90 | Perabotan rumah tangga dan barang pajangan dari porselin, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 91 | Barang sanifer dan ubin dari porselin, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 92 | Barang keperluan laboratorium kimia dan kesehatan dari porselin, alat listrik/teknik dari porselin, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 93 | Wadah untuk menyimpan barang dan porselin barang lainnya dari porselin lainnya, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 94 | Perabot rumah tangga dari keramik kaca, Perabot rumah tangga dari kristal kaca/ kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 95 | Barang keperluan laboratorium dan farmasi dari kaca, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 96 | Sampul kaca (termasuk bola dan tabung) untuk lampu listrik, katup elektronis dan semacam itu, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 97 | Botol dan guci dari kaca, kemasan isi dan sumbat dari kaca, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|---|
| 98 | a. Barang dari kaca keperluan bangunan, serat dan barang dari serat kaca, barang sinyal dan elemen optic dari kaca, kaca dalam bentuk gumpa, bola, batang dan tabung; b. Barang kaca lainnya yang belum termasuk golongan manapun, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya; c. Barang dari fiberglass | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 99 | Kaca hasil tuangan dan gilingan dalam lembaran, kaca tarik dan kaca tiup dalam lembaran, kaca apung dalam lembaran, kaca ber dinding dua atau lebih untuk isolasi, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 100 | Kaca pengaman dikeraskan atau dilapisi, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjang industri kaca pengaman; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 101 | Hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjang industri semen; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 102 | Ubin semen, bata/dinding dan genteng dari semen; pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk kontruksi, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 103 | Perabot rumah tangga dan barang dan hiasan dan barang lainnya dari semen, pot bunga dari semen; hasil ikutan/sisa dan barang jasa ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 104 | Kapur tohor, kapur sirih/kapur tembok, kapur hidrolis; kapur kembang, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 105 | Perlengkapan rumah tangga dari tanah liat tanpa atau dengan <i>glazur</i> , hiasan rumah tangga dan pot bunga segala jenis dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 106 | a. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin; b. Batu bata press mesin dan tangan, semen merah, krikil, tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjangnya; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 107 | Genteng diglazur/tidak diglazur presmesin; genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan atau sisa dan jasa penunjangnya; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|---|
| 108 | Bata tahan api, <i>mortar</i> tahan api lainnya, hasil ikutan/sisa jasa industri bata tahan api dan serjenisnya dari tanah liat; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 109 | Barang <i>sanifer</i> dan ubin dari tanah liat tidak dikilapkan | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 110 | Barang lainnya dari tanah liat, barang dari tanah gemuk, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang undustri barang lainnya dari tanah liat; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 111 | Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjangnya serta batu pipisan | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200 juta rupiah, tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 112 | Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa jasa penunjangnya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 113 | <p>a. <i>Ornamen</i> atau patung dari marmer/batu pualam, kerajinan bubut batu untuk keperluan rumah tangga.</p> <p>b. Barang pajangan dari granit marmer/batu pualam, barang pajangan dari onix; barang dari onix dan granitdan marmer/batu pualam untuk keperluan rumah tangga,hasil ikutan/sisa dan jasa penunjangnya;</p> | <p>Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan</p> <p>Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan</p> |
| 114 | Pemotongan/penggergajian batu | Kapasitas lebih besar dari atau sama dengan 40 m ² /hari |
| 115 | Barang dari marmer/batu pualam dan granit, onix untuk keperluan lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjangnya; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 116 | Asbes semen dalam bentuk lembaran, buluh dan pipa dan alat kelengkapan buluh dan pipa dari asbes, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjangnya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 117 | Serat asbes campuran,benang dan tali asbes, pakaian dan perlengkapan pakaian dan alas kaki dan tutup kepala dari serat asbes, kertas milibord dan bulu kempa dari serat asbes, penyambung dari serat asbes yang dikempa dalam bentuk lembaran atau gulungan, barang lainnya dari asbes untuk keperluan industri, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjangnya; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 118 | Perabot rumah dari asbes, barang lain dari asbes untuk keperluan lain, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjangnya; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 119 | Tepung batuan, dan barang galian bukan logam lainnya, hasil ikutan dari/jasa dan jasa penunjangnya; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|---|
| 120 | Industri penggilingan baja: batang dan kawat baja, baja tulangan, baja profil, lembaran dan pelat baja | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 121 | Industri penempaan baja: batang berongga atau bukan dari baja paduan atau bukan paduan, baja tempat bentuk lainnya; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 122 | Industri penggilingan logam bukan besi: <i>pelat, sheet, strip, foll</i> , dan bar/batang; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 123 | Ekstruksi logam bukan besi | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 124 | Penempaan logam bukan besi : <i>bar, rod, angle, shape, dan section</i> (profil) hasil tempaan; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 125 | Industri alat pertanian dari logam | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 126 | Industri alat pertukangan dan pemotong dari logam | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 127 | Industri alat dapur dari aluminium | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 128 | Alat pertukangan, pertanian dan dapur dari logam | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 129 | Industri perabot rumah tangga dan kantor dari logam | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 130 | Barang dari logam bukan aluminium untuk bangunan | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 131 | Barang dari aluminium dari bangunan | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 132 | Konstruksi baja untuk bangunan | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 133 | Pembuatan ketel dan bejana tekan | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 134 | Barang dari logam untuk konstruksi lainnya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 135 | Industri paku, mur, dan baut | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|---|
| 136 | Industri engsel, gerendel dan kunci dari logam | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 137 | Industri macam-macam wadah dari logam | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 138 | Industri kawat logam: kawat galbani/non galbani, baja stainless; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 139 | Industri pipa dan sambungan pipa dari logam | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 140 | Industri lampu dari logam | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 141 | Industri barang logam lainnya yang belum tercakup dimanapun; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 142 | Industri mesin uap, turbin dan kincir; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 143 | Industri motor pembakaran dalam | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 144 | Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 145 | Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 146 | Industri mesin pertanian dan perlengkapannya; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 147 | Pemeliharaan dan perbaikan mesin pertanian | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 148 | Mesin pengolah/pengerjaan logam dan perlengkapannya | Kapasitas lebih besar dari atau sama dengan 100 ton/tahun |
| 149 | Mesin pengolah/pengerjaan kayu dan perlengkapannya | Kapasitas lebih besar atau sama dengan 100 ton/tahun |
| 150 | Pemeliharaan perbaikan mesin logam dan kayu | Kapasitas lebih besar dari atau sama dengan 100 ton/tahun |
| 151 | Industri mesin tekstil | Kapasitas lebih besar atau sama dengan 100 unit/tahun |
| 152 | Industri mesin pertanian dan perlengkapannya dari logam | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|--|
| 153 | Industri perlengkapan sepeda | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 154 | Industri mainan anak-anak | Kapasitas lebih besar dari atau sama dengan 150.000 unit/tahun atau Investasi lebih besar atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 155 | Industri mesin percetakan | Kapasitas lebih besar dari atau sama dengan 100 unit/tahun |
| 156 | Mesin pengolah hasil pertanian dan perkebuan, hasil kehutanan dan mesin pengolahan lainnya | Kapasitas lebih besar dari atau sama dengan 100 unit/tahun |
| 157 | Komponen dan suku cadang mesin industri khusus | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 158 | Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp 200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 159 | Mesin kantor dan akuntansi manual | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp 200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 160 | Mesin kantor dan komputasi akuntansi elektronika | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp 200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 161 | Industri mesin jahit | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp 200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 162 | Alat berat dan alat pengangkat | Kapasitas lebih besar dari atau sama dengan 30 Unit/tahun |
| 163 | Mesin <i>fluida</i> | Kapasitas lebih besar dari atau sama dengan 30 Unit/tahun |
| 164 | Mesin pendingin | Kapasitas lebih besar dari atau sama dengan 30 Unit/tahun |
| 165 | Mesin dan perlengkapannya; pemanas air, mesin ; | Kapasitas lebih besar dari atau sama dengan 30 Unit/tahun |
| 166 | Industri komponen dan suku cadang mesin jahit dan peralatan | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 167 | Mesin pembangkit listrik | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 168 | Motor listrik | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 169 | <i>Transformator</i> , pengubah arus (<i>rectifier</i>), pengontrol tegangan | Kapasitas lebih besar dari atau sama dengan 10.000 unit/tahun |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|---|
| 170 | Panel listrik dan <i>switch gear</i> | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 171 | Mesin las listrik | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 172 | Mesin listrik lainnya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 173 | Pemeliharaan dan perbaikan mesin listrik | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 174 | Industri radio dan TV | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 175 | Industri alat komunikasi | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 176 | Peralatan dan perlengkapan sinar X | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 177 | Sub assembly dan komponen elektronika | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 178 | Industri alat listrik untuk keperluan rumah tangga | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 179 | Industri accumulator listrik | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 180 | Industri bola lampu pijar, lampu penerangan terpusat dan lampu ultraviolet | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 181 | Industri lampu tabung gas (lampu pembuang muatan listrik) | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 182 | Industri komponen lampu listrik | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 183 | Kabel listrik dan telepon | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 184 | Alat listrik dan komponen lainnya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 185 | Bangunan baru kapal | Kapasitas mulai dari 100 DWT sampai dengan 3.000 DWT |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|---|
| 186 | Motor pembakaran dalam untuk kapal | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 187 | Peralatan dan perlengkapan kapal | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 188 | Perbaikan kapal | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 189 | Pemotongan kapal | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 190 | Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses <i>electroplating</i> ; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 191 | Perlengkapan kendaraan roda empat; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degresing celup; Industri komponen kendaraan bermotor yang melakukan proses <i>electroplating</i> ; | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 192 | Kendaraan bermotor roda dua/tiga | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 193 | Komponen dan perlengkapan kendaraan roda dua/tiga | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 194 | Industri sepeda | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 195 | Industri perlengkapan sepeda | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 196 | Peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur manual | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 197 | Industri alat optic untuk ilmu pengetahuan, teropong dan alat optic utk ilmu pengetahuan | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 198 | Kamera fotografi | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 199 | Kamera sinematografi, proyektor dan perlengkapannya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|---|
| 200 | Industri jam dan sejenisnya | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 201 | Berlian perhiasan, intan perhiasan Batu mulia, batu permata, serbuk dan bubuk batu mulia, batu permata sintetik, permata lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri permata; Barang perhiasan | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 202 | Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 203 | Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 204 | Stick, bad dan sejenisnya; bola | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 205 | Pena dan perlengkapannya, penali | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 206 | Pita mesin tulis/gambar | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 207 | Payung kain | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 208 | Industri Obat Tradisional | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.60.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 209 | <i>Block profile, Door and Windows</i> , kebutuhan bahan baku. | lebih besar dari atau sama dengan 150 m ³ /bulan |
| 210 | <i>Wood Working</i> , Kebutuhan bahan baku | lebih besar dari atau sama dengan 150 m ³ / bulan |
| 211 | <i>Finjer Joint Laminating Dowel</i> , Kebutuhan bahan baku | lebih besar dari atau sama dengan 150 m ³ / bulan |
| 212 | <i>Laminating Board</i> , Kebutuhan bahan baku | lebih besar dari atau sama dengan 150 m ³ /bulan |
| 213 | <i>Finjer Joint Floring</i> , Kebutuhan bahan baku | lebih besar dari atau sama dengan 150 m ³ /bulan |
| 214 | <i>Solid Door</i> ,Kebutuhan bahan baku | lebih besar dari atau sama dengan 150 m ³ /bulan |
| 215 | <i>Craft Furniture</i> , kebutuhan bahan baku | lebih besar dari atau sama dengan 150 m ³ /bulan |
| 216 | <i>Rottan Furniture</i> , kebutuhan bahan baku | lebih besar dari atau sama dengan 150 m ³ /bulan |
| 217 | Usaha Pembuatan Kusen, Kebutuhan bahan baku | lebih besar dari atau sama dengan 150 m ³ /bulan |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|---|---|
| 218 | Pabrik Es | Kapasitas Produksi lebih besar dari atau sama dengan 10 ton/hari |
| 219 | Industri pengolahan ikan tradisional | Kapasitas kurang dari 2 ton per hari |
| 220 | Usaha pengolahan ikan modern / maju seperti : a. Pembekuan/ <i>Cold Storage</i> b. Pengalengan ikan c. Penanganan Ikan Segar | Lebih besar dari atau sama dengan 0,5 ton/hari semua Besaran Lebih besar dari atau sama dengan 0,5 ton/hari |
| 221 | Industri pengolahan hasil tambang | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 222 | Industri pembuatan briket | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 223 | Industri yang menggunakan bahan baku, bahan penolong, pengolah, pengumpul, pengangkut bahan berbahaya, dan beracun (B3) | Semua besaran |

J. Bidang Perdagangan

| No | Jenis Kegiatan | Skala/ Besaran |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Laboratorium Surveyor | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 2 | Laboratorium penguji mutu | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 3 | Pasar swalayan (Supermarket) atau toserba (Department Store) | Luas lahan lebih besar dari atau sama dengan 0,1 Ha sampai 5 Ha, atau luas bangunan lebih besar dari atau sama dengan 300 m ² sampai 10.000 m ² |
| 4 | Jasa Pergudangan (<i>Veem</i>) | Luas lahan lebih besar dari atau sama dengan 0,5 Ha sampai 5 Ha, luas bangunan lebih besar dari atau sama dengan 600 m ² sampai 10.000 m ² |
| 5. | Pusat perbelanjaan/ <i>mall</i> | Luas lahan lebih besar dari atau sama dengan 0,5 Ha sampai dengan 2 Ha Atau luas bangunan lebih besar dari atau sama dengan 600 m ² sampai dengan 10.000 m ² |
| 6 | Bengkel | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |

| 1 | 2 | 3 |
|----|-------------------|---|
| 7 | Toko Bahan Kimia | Investasi lebih besar dari atau sama dengan Rp.200.000.000,00 tidak termasuk lahan dan bangunan |
| 8 | Pasar Tradisional | Luas lahan lebih besar dari atau sama dengan 0,5 Ha |
| 9 | Pasar hewan | Luas Lahan lebih besar dari atau sama dengan 0,5 Ha |
| 10 | Pasar ikan | Luas Lahan lebih besar dari atau sama dengan 0,5 Ha |

K. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

| No | Jenis Kegiatan | Skala/ Besaran |
|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Pertambangan Umum Jenis perizinan: luas daerah terbuka untuk izin pertambangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (<i>explorasi</i> dan atau <i>exploitasi</i>) : | Luas lahan lebih besar dari atau sama dengan 0,1 Ha |
| II | Minyak dan Gas Bumi a. Izin SPBU b. Izin SPBU Mini c. Izin Agen Elpiji d. Izin Migas e. Izin pengumpulan dan penyaluran Pelumas Bekas f. Izin SPBE | Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Kapasitas Pengumpul (wadah/tangki) kurang dari 100.000 liter/ 100 m ³ Semua besaran |
| III | Ketenagalistrikan | |
| 1 | Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri(Genset) | lebih besar dari atau sama dengan 50.000 W sampai dengan 10 Mw |
| 2 | Tenaga listrik untuk kepentingan umum(Genset) | lebih besar dari atau sama dengan 50.000 W sampai dengan 10 Mw |

Wonosari, 19 Juni 2010

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO